

Research Article

Challenges of Pancasila in the Field of Government: Corruption, Collusion and Nepotism in Government

Farid Sri Wardana

Universitas Sebelas Maret

E-mail: faridsriwardana4@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal

Received : Desember 24, 2025

Revised : January 15, 2026

Accepted : February 9, 2026

Available online : February 27, 2026

How to Cite: Farid Sri Wardana. (2026). Challenges of Pancasila in the Field of Government: Corruption, Collusion and Nepotism in Government. Aimmah: Social Sciences Journal, 2(2), 39–46.
<https://doi.org/10.63738/aimmah.v2i2.33>

Abstract

As the basic ideology of the Indonesian state, Pancasila serves as a philosophical and moral guideline for running a just, civilized, and honest government. However, due to the prevalence of corruption, collusion, and nepotism (KKN) in the Indonesian government system, the values of Pancasila are often neglected. Challenges posed by the KKN phenomenon include reducing bureaucratic integrity, disrupting the rule of law, and reducing public trust in government institutions. The purpose of this paper is to examine the relationship between KKN practices and the crisis in the implementation of Pancasila values in the Indonesian government from 2020 to 2025. To investigate the root causes, empirical evidence, and efforts to revitalize Pancasila values in realizing clean and accountable governance, this article uses a qualitative descriptive approach based on a literature review. The research shows that public officials have not truly adopted the moral principles of Pancasila, despite various efforts to reduce corruption, such as increasing the power of the Corruption Eradication Commission (KPK) and implementing a digital government system. To build an ethical and just government, the values of Pancasila must be incorporated into the education system, bureaucracy, and law enforcement.

Keywords: Pancasila, Corruption, Collusion, Nepotism, Government.

Tantangan Pancasila dalam Bidang Pemerintahan: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemerintahan

Abstrak

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pedoman filosofis dan moral untuk menjalankan pemerintahan yang adil, beradab, dan jujur. Namun, karena

prevalensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sistem pemerintahan Indonesia, nilai-nilai Pancasila seringkali terabaikan. Tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena KKN termasuk mengurangi integritas birokrasi, mengganggu ketertiban hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara praktik KKN dan krisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025. Untuk menyelidiki akar masalah, bukti empiris, dan upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tinjauan pustaka. Penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik belum benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip moral Pancasila, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi, seperti meningkatkan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerapkan sistem pemerintahan digital. Untuk membangun pemerintahan yang beretika dan berkeadilan, nilai-nilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, birokrasi, dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Ideologi dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ini menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia juga. Di dalamnya, setiap sila menunjukkan prinsip-prinsip utama yang seharusnya menjadi dasar moral bagi semua orang yang bekerja di pemerintahan. Meskipun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu dipatuhi secara konsisten dalam praktik. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terus meningkat di banyak lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Transparency International (2024) melaporkan bahwa skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah 34 dari 100, menempatkan negara tersebut pada peringkat 115 dari 180 negara. Angka ini menurun dari angka 38 tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Selain itu, laporan KPK tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 603 kasus yang sedang ditangani dan kerugian negara lebih dari Rp 47 triliun.

Ini menunjukkan bahwa KKN tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan tanda kemerosotan moral dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, kita harus melakukan analisis menyeluruh tentang cara-cara di mana praktik KKN menimbulkan ancaman besar terhadap pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan solusi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan integritas pemerintahan.

Pancasila bukan hanya doktrin politik; itu adalah pedoman hidup bagi bangsa yang menggabungkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Menurut Soekarno pada tahun 1945, Pancasila berfungsi sebagai "dasar falsafah negara", atau dasar falsafah negara, yang berfungsi sebagai pedoman moral untuk kehidupan bernegara Indonesia.

Setiap sila Pancasila berkaitan langsung dengan cara para pejabat pemerintah bertindak:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: menuntut tindakan jujur dan bertanggung jawab sebagai umat beragama dari pejabat publik.
- b. kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menolak kontrol atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.
- c. Persatuan Indonesia: keyakinan bahwa para pejabat mengutamakan kepentingan negara atau bangsa daripada kepentingan pribadi mereka sendiri.

- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: menegaskan bahwa kepemimpinan demokratis dan moral sangat penting untuk kepentingan rakyat dan negara.
- e. Keadilan Sosial untuk Semua Rakyat Indonesia: menghentikan semua ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh korupsi.

Moralitas dan ideologi sistem pemerintahan akan hilang jika prinsip-prinsip ini diabaikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan, bersama dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data ini berasal dari sumber sekunder, seperti studi akademis yang berkaitan dengan prinsip Pancasila, laporan tahunan KPK, dan data Transparency International. Untuk memahami hubungan antara praktik KKN dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan, analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Literatur

Para ahli menekankan betapa pentingnya Pancasila untuk pembentukan norma moral. Menurut Klean (2018), pejabat publik harus tidak hanya menghafal prinsip-prinsip Pancasila tetapi juga menerapkannya. Namun, menurut Magnis-Suseno (2017), etika politik Pancasila harus menjadi dasar kebijakan publik agar tidak menyimpang dari keuntungan rakyat.

Wibowo (2021) menyatakan bahwa praktik KKN adalah contoh ketidaksesuaian antara standar moral individu dan sistem kelembagaan. KKN tidak akan berhenti jika pejabat publik hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk mencapai hal ini, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan melalui pendidikan moral dan integritas yang dimulai sejak usia dini.

Situasi korupsi di Indonesia (2020–2025)

Dalam sepuluh tahun terakhir, informasi tentang Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dikumpulkan oleh Transparency International sebagai berikut:

Tabel 1. 2015–2025 Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia

Tahun	Skor CPI (0 hingga 100)	Peringkat Internasional	Penjelasan
2015	36	88	Jilid kedua indeks korupsi, yang diperluas setelah reformasi birokrasi.
2017	37	96	Revisi UU KPK telah memicu diskusi tentang penurunan efektivitas KPK.
2019	40	85	CPI tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.
2020	37	102	Pandemi COVID-19: pengawasan publik menjadi kurang ketat.
2021	38	96	Proses reformasi birokrasi

			baru saja dimulai, tetapi belum berhasil.
2022	34	110	penurunan tajam sebagai hasil dari kasus yang signifikan di pemerintahan pusat.
2023	34	115	CPI tidak bergerak; KPK dianggap lemah secara kelembagaan.
2024	34	115	Peringkat Indonesia masih paling rendah di Asia Tenggara.
2025 (perkiraan)	35	110	Sedikit perbaikan setelah sistem pengadaan publik didigitalisasi.

Sumber: Transparency International (2015–2025), diedit. Data menunjukkan bahwa skor CPI telah stagnan selama sepuluh tahun, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas pemerintahan belum meningkat.

Kasus Korupsi Pemerintah

Berikut ini adalah beberapa contoh utama yang menunjukkan bahwa Pancasila menantang dalam penerapan pemerintahan Indonesia:

Tabel 2. Kasus Korupsi Berskala Besar di Indonesia (2020–2025)

No.	Kasus	Lembaga Terlibat	Kerugian Negara	Tahun	Keterangan
1	Proyek e-KTP	DPR RI dan Kemendagri	2,3 triliun	2020	Kasus mega korupsi terbesar yang melibatkan banyak pejabat
2	Dana bansos COVID-19	Kementerian sosial	1,2 triliun	2021	Menunjukkan lemahnya integritas pejabat public dimasa kritis
3	Korupsi bts kominfo	Kementrian kominfo	8,3 triliun	2023	Kasus korupsi terbesar
4	Suap politik pilkada	Beberapa kepala daerah	450 miliar	2024	Praktik politik keuangan di daerah masih marak
5	Korupsi dana hibah pemda	Pemerintah daerah	720 miliar	2025	Terjadi dibeberapa provinsi dikarenakan system

					pengawasan masih lemah
--	--	--	--	--	------------------------

Sumber: Laporan Tahunan KPK dari 2020 hingga 2025, BPK Republik Indonesia (2024)

Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa lemahnya nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.

Analisis Nilai-Nilai Pancasila terhadap Korupsi, kolusi dan nepotisme

Tabel 3. Hubungan antara Kasus KKN dan Pelanggaran Sila Pancasila

Kasus	Sila Pancasila yang Dilanggar	Nilai yang Hilang	Dampak terhadap Masyarakat
e-KTP	Sila ke-1 (Ketuhanan) & ke-5 (Keadilan Sosial)	Kejujuran, tanggung jawab, keadilan	Menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara.
Bansos COVID-19	Sila ke-2 (Kemanusiaan) & ke-5 (Keadilan Sosial)	Empati sosial, keadilan, kemanusiaan	Rakyat miskin tidak mendapat bantuan yang seharusnya.
Suap Politik	Sila ke-4 (Kerakyatan dan Permasyarakatan)	Hikmat kebijaksanaan, tanggung jawab moral	Demokrasi menjadi transaksional dan elitis.
Korupsi Kominformasi	Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) & ke-5	Kesetiaan nasional, solidaritas, keadilan	Hilangnya kepercayaan terhadap program digitalisasi nasional.
Korupsi Hibah Pemda	Sila ke-2 & ke-5	Integritas, tanggung jawab publik	Ketimpangan antar daerah semakin meningkat.

Sumber: Data dari KPK, BPK, dan ICW (2020–2025).

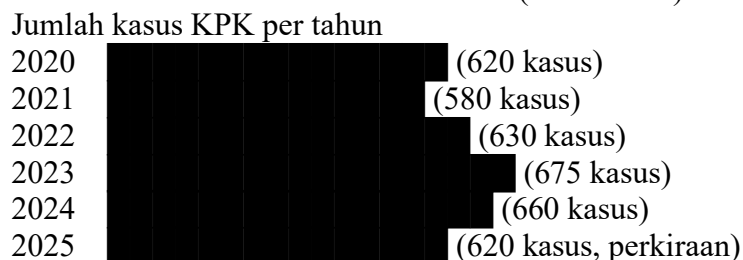
Konsekuensi bagi Sosial dan Politik

Karena banyaknya KKN di Indonesia, efeknya sangat luas. ICW (2024) menyatakan bahwa tindakan korup mengakibatkan:

- Negara mengalami kerugian lebih dari Rp 47 triliun setiap tahunnya.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara hingga 52%.
- Dana publik yang tidak diberikan kepada masyarakat menyebabkan ketimpangan sosial.

Karena munculnya "politik uang" dan jual beli jabatan, yang bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, KKN juga melemahkan sistem demokrasi.

Grafik 1. Trend Jumlah Kasus Korupsi Nasional Berdasarkan Data Komisi Korupsi (2020–2025)



Sumber: Data dari KPK (2020–2025), diolah untuk menampilkan tren.

Keterangan Grafik: Grafik menunjukkan perubahan dalam kasus korupsi. Kasus Kominform dan politik uang yang signifikan pada tahun 2023 menyebabkan peningkatan, tetapi pada tahun 2025, digitalisasi pemerintahan mulai berjalan.

Revitalisasi nilai Pancasila dalam pemerintahan

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tindakan yang direncanakan:

- Reformasi birokrasi yang didasarkan pada Pancasila.
- Pendidikan moral dan etika publik untuk pemerintah.
- Pemerintahan digital untuk transparansi.
- Penguatan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tingkat partisipasi publik yang meningkat dalam pengawasan kebijakan.

Tabel 4. Perjuangan untuk Memperbaiki Prinsip-prinsip Pancasila dalam Pemerintahan Indonesia (2020–2025)

No.	Bidang Kebijakan	Lembaga/ Instansi Pelaksana	Strategi dan Program Utama	Tujuan dan Dampak Diharapkan
1	Pendidikan dan Karakter ASN	Kementerian PANRB, LAN, BKN	a. Pelatihan <i>integrity and ethics training</i> berbasis Pancasila b. Penilaian moral dalam promosi jabatan ASN c. Kurikulum etika publik di lembaga diklat.	Meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab ASN dalam pelayanan publik.
2	Penegakan Hukum Anti-Korupsi	KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI	a. Penguatan koordinasi dan supervisi lintas lembaga. b. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. c. Pengawasan proyek strategis nasional (PSN).	Menurunkan angka korupsi dan meningkatkan efek jera bagi pelaku KKN.
3	Transparansi dan Digitalisasi	Kemenkominfo, BPK, LKPP	a. Implementasi sistem <i>e-government</i> dan <i>e-procurement</i> nasional.	Meningkatkan transparansi dan mencegah celah

No.	Bidang Kebijakan	Lembaga/ Instansi Pelaksana	Strategi dan Program Utama	Tujuan dan Dampak Diharapkan
	Pemerintahan		b. Pengawasan digital berbasis data terbuka. c. Akses publik terhadap anggaran negara.	korupsi melalui teknologi.
4	Penguatan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi	BPIP, Kemendikbudristek, Universitas	a. Integrasi mata kuliah Pancasila dengan isu aktual sosial-politik. b. Penelitian dan seminar nasional tentang etika publik. c. Gerakan mahasiswa anti-korupsi.	Membentuk generasi muda berintegritas dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.
5	Partisipasi Publik dan Pengawasan Sosial	LSM, ICW, Masyarakat Sipil	a. Kampanye “Berani Jujur Hebat”. b. Laporan daring masyarakat melalui kanal <i>Whistleblowing System</i> (WBS). c. Kolaborasi media dan warga dalam kontrol sosial.	Mendorong peran aktif rakyat dalam mengawasi kebijakan dan anggaran publik.

Sumber: Analisis penulis didasarkan pada laporan KPK, BPIP, dan BPK (2020–2025) serta dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Analisis Singkat: Tabel ini menunjukkan bahwa merevitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab moral setiap orang, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan nasional. Strategi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beretika sesuai dengan Pancasila adalah pendidikan moral, transparansi digital, dan partisipasi publik.

KESIMPULAN

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diancam oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN tidak hanya merupakan pelanggaran hukum; itu juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral bangsa. Pendidikan moral, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas adalah cara terbaik untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan harus mengandalkan Pancasila sebagai "roh".

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(02), 728-737.
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135-149.

- BPK RI. (2024). *Laporan Pemeriksaan Keuangan Negara 2024*. Jakarta: BPK.
- DARAJAT, R. T. (2005). Analisis Kebijakan Publik (Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kabupaten Majalengka (Public Policy Analysis (Supplying Goods and Service Implementation Of Govern Is Free To Corruption, Collusion, Nepotism) in Majalengka Regency) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- ICW. (2024). *Laporan Tren Korupsi Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahatib, K. (2024). PERANAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM BERPARTISIPASI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS DAN BERSIH DARI KKN DI KEC. LAROMPONG (PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH) (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah).
- Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & Suprihandoko, R. (2022, December). Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum (pp. 221-233).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Laporan Tahunan KPK Republik Indonesia*. Jakarta: KPK RI.
- Lavenia, I. Y. (2018). Korupsi Kolusi Dan Nepotisme.
- Magnis-Suseno, F. (2017). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- NAJIH, M., & WIRYANI, F. (2006). Alternatif Model Peran Serta Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dari Kkn (Studi Pendahuluan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Mengatur Peran Serta Masyarakat). *Jurnal Humanity*, 2(1).
- Rini, R., & Damiaty, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73-90.
- Soekarno. (1945). *Pidato Lahirnya Pancasila*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Situmorang, C. P. (2019). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 177-190.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1-15.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perception Index Report*. Berlin: TI Secretariat.
- Wibowo, A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 5(2), 45–58.